SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 205 /KPTS/IV.05/2024

TENTANG

TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN APLIKASI ABSENSI APARATUR SIPIL NEGARA BERBASIS DIGITAL

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penegakan disiplin dan peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN), Pemerintah Daerah menggunakan aplikasi absensi berbasis digital;

b. bahwa dalam rangka pengembangan aplikasi absensi berbasis digital perlu dibentuk Tim Koordinasi yang melibatkan Perangkat Daerah terkait;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Pengembangan Aplikasi Absensi Aparatur Sipil Negara Berbasis Digital.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Pengembangan Aplikasi Absensi Aparatur Sipil Negara Berbasis Digital dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:
a. mengembangkan Aplikasi Absensi Aparatur Sipil Negara Berbasis Digital;
b. memfasilitasi Perangkat Daerah untuk dapat memanfaatkan layanan Absensi berbasis digital meliputi input data, *update* data serta fitur lain yang terdapat didalamnya;
c. memfasilitasi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah untuk dapat memanfaatkan Aplikasi Absensi berbasis digital meliputi input data, *update* data serta fitur lain yang ada dalam aplikasi tersebut; dan
d. mengelola dan merawat sarana dan prasarana Aplikasi Absensi berbasis digital.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Mei 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;
3. Masing-masing yang bersangkutan.

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 205 /KPTS/IV.05/2024
TANGGAL : 3 Mei 2024

SUSUNAN TIM PENGEMBANGAN APLIKASI ABSENSI APARATUR SIPIL NEGARA BERBASIS DIGITAL

a. Penanggung Jawab	: 1. Bupati Lampung Barat; 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.
b. Ketua	: Asisten Administrasi Umum Setdakab.
c. Sekretaris	: Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
d. Anggota	: 1. Inspektur; 2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah; 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika; 4. Kepala Bagian Organisasi Setdakab; 5. Kepala Bagian Hukum Setdakab.

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008